



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Ferry Irawan Saputra Bin Moh. Mukmim
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/25 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidingkap Gg. Ponpes Rt. 003, Rw. 005, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Moh. Ferry Irawan Saputra Bin Moh. Mukmim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOH. FERRY IRAWAN SAPUTRA BIN MOH. MUKMIM** bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK, DAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU**” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. FERRY IRAWAN SAPUTRA BIN MOH. MUKMIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dipotong masa terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam
 - 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi ABDUL KOWI
 - 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk VIVO Y20 warna biru
 - 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru
Dikembalikan kepada ABD. BARI
 - Uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada ABDUR ROJAK & ASRIEL IQBAL
 - 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis-garis
 - 1 (satu) buah peci warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOH. FERRY IRAWAN SAPUTRA BIN MOH. MUKMIM**, pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 18.15

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar HOLLAND AMERICA LINE yang beralamat di Pondok Pesantren First Course AL FARIZI Jalan Nusa Indah Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam, 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru dan uang tunai sebesar 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ABDUL KOWI, ABD. BARI, ABDUR ROJAK dan ASRIEL IQBAL, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdakwa pernah tinggal sebagai siswa di Pondok Pesantren First Course AL FARIZI, dan sudah lulus sehingga terdakwa mengetahui situasi yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Lalu pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 17.40 wib, terdakwa **MOH. FERRY IRAWAN SAPUTRA BIN MOH. MUKMIM** yang saat itu tidak memiliki uang lalu berniat untuk mengambil barang yang ada di Pondok Pesantren First Course AL FARIZI, sehingga atas niatnya tersebut maka terdakwa lalu keluar dari rumahnya yang beralamat di Jl. Sidingkap Gg. Ponpes Rt. 003, Rw. 005, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan dengan berjalan kaki melewati jalan kampung menuju Pondok Pesantren First Course AL FARIZI yang beralamat di Jalan Nusa Indah Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Sesampainya di Pondok Pesantren First Course AL FARIZI, lalu terdakwa masuk ke dalam Pondok Pesantren tersebut dengan memanjat pagar pintu belakang dikarenakan di pintu depan biasanya dijaga oleh santri pondok tersebut. Setelah berhasil memanjat lalu terdakwa yang mengetahui saat itu para santri sedang sholat maghrib berjemaah, lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam salah satu kamar HOLLAND AMERICA LINE yang ada dalam pondok pesantren tersebut. Setelah itu terdakwa mulai mencari barang-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang akan diambilnya, dimana saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam milik saksi ABDUL KOWI yang sedang di cas di lantai kamar tersebut dan 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru milik saksi ABD. BARI yang tergeletak di lantai dalam kondisi sedang di cas;

- Setelah itu, terdakwa memasukkan 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam dan 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru ke dalam lipatan sarung yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa tanpa ijin juga membuka lemari-lemari yang ada di dalam kamar tersebut, lalu diantara lemari-lemari tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ABDUR ROJAK dan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik saksi ASRIEL IQBAL, lalu uang tersebut terdakwa simpan di dalam lipatan kopyah yang dipakainya;
- Setelah terdakwa mengambil telepon selular dan uang tersebut, tiba-tiba saksi M. ROMADON MUBAROQ datang dan memasuki kamar tersebut, lalu ketika saksi M. ROMADON MUBAROQ melihat terdakwa lalu bertanya dengan berkata "sapah be'en. Alakoh apah ?" (siapa kamu, sedang apa ?), lalu terdakwa menjawab "sengkok new student" (saya murid baru), setelah itu saksi M. ROMADON MUBAROQ kembali bertanya "alakoh apah be'en neng dhinnak" (sedang apa kamu disini), lalu terdakwa menjawab "sengkok old student" (saya murid lama) dan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi dikejar oleh saksi M. ROMADON MUBAROQ hingga akhirnya terdakwa tertangkap;
- Ketika tertangkap lalu dilakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam dan 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru yang tersimpah di dalam lipatan sarung yang dipakai oleh terdakwa, serta uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam lipatan kopyah terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa **MOH. FERRY IRAWAN SAPUTRA BIN MOH. MUKMIM** maka saksi ABDUL KOWI kehilangan 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam, saksi ABD. BARI kehilangan 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru, saksi ABDUR ROJAK kehilangan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ASRIEL IQBAL kehilangan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bkl



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abd Bari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna biru pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 18.15. wib. di Pondok Pesantren Firs Course Al Farizi di jalan Nusa Indah, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya sedang sholat maghrib berjemaah di masjid pondok, setelah selesai sholat, saksi mendengar suara ramai-ramai di luar masjid kemudian saksi tanyakan ternyata ada pelaku pencurian yang ditangkap dan pelaku tersebut melakukan pencurian di kamar saksi sehingga saksi melihat ke kamarnya dan ternyata benar, barang milik saksi dan milik teman pondok yang satu kamar dengan saksi ada yang hilang;
- Bahwa sebelum hilang, handphone milik saksi berada di atas lantai kamar sedang di charge dan handphone milik Abdul Kowi, berada di jendela juga sedang di charge, sedangkan uang milik Abdul Rojak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Asriel sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) berada di dalam lemari;
- Bahwa selain Handphone milik saksi masih ada barang lain yang hilang milik teman pondok yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik Abdul Kowi, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Abdul Rojak dan uang tunai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Azriel;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang milik saksi dan milik teman pondok saksi tersebut tetapi setelah pelaku ditangkap oleh orang pondok baru saya tahu;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam pondok dengan cara memanjat pagar belakang lalu masuk ke kamar saksi lewat pintu kamar, dan pada waktu itu pintu kamar saksi sewaktu kejadian, tidak dikunci karena sebelumnya tidak ada kejadian pencurian di tempat pondok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyembunyikan barang-barang yang diambilnya berupa 2 (dua) unit Handphone di lipatan sarung, sedangkan uang disembunyikan di lipatan kopyah yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa sewaktu mengambil, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Asriel Iqbal K** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Moh Ferry Irawan Saputra Bin Moh Mukmim karena kedapatan mengambil 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam, 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru dan uang tunai sebesar 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) milik saksi Abdul Kowi, Abd Bari, Abdur Rojak dan Asriel Iqbal;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 18.15 wib, bertempat di dalam kamar HOLLAND AMERICA LINE yang beralamat di Pondok Pesantren First Course AL FARIZI Jalan Nusa Indah Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya semua santri sedang melaksanakan sholat maghrib berjemaah di musholla pondok lalu saat melaksanakan sholat berjemaah tersebut terdakwa masuk ke dalam pondok dan diketahui oleh saksi M. Romadon Mubaroq;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pagar belakang dengan cara melompat dikarenakan di pintu pagar depan biasanya dijaga oleh santri lain yang sedang berjaga secara giliran;
- Bahwa setelah saksi M. Romadon Mubaroq melihat terdakwa lalu saksi M. Romadon Mubaroq merasa curiga dan mengikuti terdakwa yang ternyata masuk ke dalam kamar HOLLAND AMERICA LINE yang berada di dalam Pondok Pesantren First Course AL FARIZI tersebut;
- Bahwa setelah agak lama lalu saksi M. Romadon Mubaroq menegor terdakwa dengan perkataan "sapah be'en. Alakoh apah ?" (siapa kamu, sedang apa ?), lalu terdakwa menjawab "sengkok new student" (saya murid

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bkl



baru), setelah itu saksi M. Romadon Mubaroq kembali bertanya "alakah apah be'en neng dhinnak" (sedang apa kamu disini), lalu terdakwa menjawab "sengkok old student" (saya murid lama) dan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi dikejar oleh saksi M. Romadon Mubaroq hingga akhirnya terdakwa tertangkap;

- Bahwa ketika tertangkap lalu dilakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam dan 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru yang tersimpah di dalam lipatan sarung yang dipakai oleh terdakwa, serta uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam lipatan kopyah terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa maka saksi Abdul Kowi kehilangan 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam, saksi Abd Bari kehilangan 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru, saksi Abdur Rojak kehilangan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Asriel Iqbal kehilangan uang sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ternyata terdakwa merupakan alumni pondok tersebut dan pernah tinggal di pondok tersebut pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebagai siswa di Pondok Pesantren First Course AL FARIZI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang tunai sebesar Rp.440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 18.15 Wib. di Pondok Pesantren Firs Course Al Farizi di jalan Nusa Indah, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah dengan tujuan ke pondok pesantren Firs Course Al-Farizi, untuk mengambil barang-barang milik orang-orang pondok. Setelah sampai terdakwa lalu memanjat pintu pagar belakang dan masuk ke pekarangan pondok, setelah itu terdakwa masuk ke sebuah kamar yang saat itu pintunya tidak dikunci dan tidak ada orangnya karena



sedang melaksanakan sholat maghrib berjemaah di mesjid pondok, dan di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat ada 2 (dua) unit HP tergeletak dilantai dan di jendela lalu terdakwa ambil kedua HP tersebut dan terdakwa sembunyikan di lipatan sarung, selanjutnya terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di lemari yang satunya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa sembunyikan di lipatan kopyah, tetapi tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui orang-orang pondok dan akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada petugas polisi;

- Bahwa terdakwa memasuki area pondok dengan cara memanjat pintu pagar belakang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan dijual yang rencananya uang dari hasil menjual barang-barang curian tersebut akan digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam;
- 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk VIVO Y20 warna biru;
- 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru;
- Uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis-garis;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Moh Ferry Irawan Saputra Bin Moh Mukmin dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang tunai sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 18.15 Wib. di Pondok Pesantren Firs Course Al Farizi di jalan Nusa Indah, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa Moh Ferry Irawan Saputra Bin Moh Mukmin berjalan kaki dari rumah dengan tujuan ke pondok pesantren Firs Course Al-Farizi, untuk mengambil barang-barang milik orang-orang pondok. Setelah sampai terdakwa lalu memanjat pintu pagar belakang dan masuk ke pekarangan pondok, setelah itu terdakwa masuk ke sebuah kamar yang saat itu pintunya tidak dikunci dan tidak ada orangnya karena sedang melaksanakan sholat maghrib berjemaah di mesjid pondok, dan di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat ada 2 (dua) unit HP tergeletak dilantai dan di jendela lalu terdakwa ambil kedua HP tersebut dan terdakwa sembunyikan di lipatan sarung, selanjutnya terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di lemari yang satunya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa sembunyikan di lipatan kopyah, tetapi tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui orang-orang pondok dan akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada petugas polisi;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Abd Bari mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ternyata terdakwa merupakan alumni pondok tersebut dan pernah tinggal di pondok tersebut pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebagai siswa di Pondok Pesantren First Course AL FARIZI;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang dikamar santri di pondok tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Moh Ferry Irawan Saputra Bin Moh Mukmim**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa Moh Ferry Irawan Saputra Bin Moh Mukmin dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang tunai sebesar Rp.440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 18.15 Wib. di Pondok Pesantren Firs Course Al Farizi di jalan Nusa Indah, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya terdakwa Moh Ferry Irawan Saputra Bin Moh Mukmin berjalan kaki dari rumah dengan tujuan ke pondok pesantren Firs Course Al-Farizi, untuk mengambil barang-barang milik orang-orang pondok. Setelah sampai terdakwa lalu memanjat pintu pagar belakang dan masuk ke pekarangan pondok, setelah itu terdakwa masuk ke sebuah kamar yang saat itu pintunya tidak dikunci dan tidak ada orangnya karena sedang



melaksanakan sholat maghrib berjemaah di mesjid pondok, dan di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat ada 2 (dua) unit HP tergeletak dilantai dan di jendela lalu terdakwa ambil kedua HP tersebut dan terdakwa sembunyikan di lipatan sarung, selanjutnya terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di lemari yang satunya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa sembunyikan di lipatan kopyah, tetapi tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui orang-orang pondok dan akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada petugas polisi;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Abd Bari mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ternyata terdakwa merupakan alumni pondok tersebut dan pernah tinggal di pondok tersebut pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebagai siswa di Pondok Pesantren First Course AL FARIZI;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang dikamar santri di pondok tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa Moh Ferry Irawan Saputra Bin Moh Mukmin dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang tunai sebesar Rp.440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 18.15 Wib. di Pondok Pesantren Firs Course Al Farizi di jalan Nusa Indah, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya terdakwa Moh Ferry Irawan Saputra Bin Moh Mukmin berjalan kaki dari rumah dengan tujuan ke pondok pesantren Firs Course Al-Farizi, untuk mengambil barang-barang milik orang-orang pondok. Setelah sampai terdakwa lalu memanjat pintu pagar belakang dan masuk ke pekarangan pondok, setelah itu terdakwa masuk ke sebuah kamar yang saat itu pintunya tidak dikunci dan tidak ada orangnya karena sedang melaksanakan sholat maghrib berjemaah di mesjid pondok, dan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut, terdakwa melihat ada 2 (dua) unit HP tergeletak dilantai dan di jendela lalu terdakwa ambil kedua HP tersebut dan terdakwa sembunyikan di lipatan sarung, selanjutnya terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di lemari yang satunya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa sembunyikan di lipatan kopyah, tetapi tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui orang-orang pondok dan akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada petugas polisi;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Abd Bari mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ternyata terdakwa merupakan alumni pondok tersebut dan pernah tinggal di pondok tersebut pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebagai siswa di Pondok Pesantren First Course AL FARIZI;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang dikamar santri di pondok tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa Moh Ferry Irawan Saputra Bin Moh Mukmin dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang tunai sebesar Rp.440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira pukul 18.15 Wib. di Pondok Pesantren Firs Course Al Farizi di jalan Nusa Indah, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya terdakwa Moh Ferry Irawan Saputra Bin Moh Mukmin berjalan kaki dari rumah dengan tujuan ke pondok pesantren Firs Course Al-Farizi, untuk mengambil barang-barang milik orang-orang pondok. Setelah sampai terdakwa lalu memanjat pintu pagar belakang dan masuk ke pekarangan pondok, setelah itu terdakwa masuk ke sebuah kamar yang saat itu pintunya tidak dikunci dan tidak ada orangnya karena sedang melaksanakan sholat maghrib berjemaah di mesjid pondok, dan di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat ada 2 (dua) unit HP tergeletak dilantai dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jendela lalu terdakwa ambil kedua HP tersebut dan terdakwa sembunyikan di lipatan sarung, selanjutnya terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di lemari yang satunya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa sembunyikan di lipatan kopyah, tetapi tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui orang-orang pondok dan akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada petugas polisi;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Abd Bari mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ternyata terdakwa merupakan alumni pondok tersebut dan pernah tinggal di pondok tersebut pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebagai siswa di Pondok Pesantren First Course AL FARIZI;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang dikamar santri di pondok tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam, 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam bahwa barang bukti tersebut telah disita maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Abdul Kowi, 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk VIVO Y20 warna biru, 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru bahwa barang bukti tersebut telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Abd Bari, Uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) bahwa barang bukti



tersebut telah disita dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abdur Rojak dan Asriel Iqbal, 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis-garis, 1 (satu) buah peci warna hitam bahwa barang bukti tersebut adalah telah digunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moh Ferry Irawan Saputra** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon selular merk REALME Type C21 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi ABDUL KOWI

- 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk VIVO Y20 warna biru;
- 1 (satu) unit telepon selular merk VIVO Y20 warna biru

Dikembalikan kepada ABD. BARI

- Uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada ABDUR ROJAK & ASRIEL IQBAL

- 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis-garis;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bkl